

Revisi Proyeksi Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah 2025: Analisis Peran Bank Indonesia, OJK, dan Strategi Inklusi Keuangan

Darin Diffana Athifah ^{*1}

Wahdan Saiduroihan ²

Salwa Salsabila ³

Joni ⁴

Raihani Fauziah ⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Siliwangi

*e-mail: 241002111089@student.unsil.ac.id¹, 241002111097@student.unsil.ac.id²,
241002111102@student.unsil.ac.id³, joni@unsil.ac.id⁴, raihanifauziyah@unsil.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini menganalisis revisi proyeksi pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah tahun 2025 yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 8–11 persen. Fokus penelitian diarahkan pada peran Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan strategi pemerintah dalam memperluas inklusi keuangan syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Data bersumber dari kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta literatur akademik yang relevan dengan pengembangan perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan target dari 11–13 persen menjadi 8–11 persen mencerminkan langkah hati-hati BI dalam merespons ketidakpastian global. OJK memperkuat pengawasan serta mendorong literasi keuangan, sedangkan pemerintah memperluas akses layanan melalui Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara BI, OJK, dan pemerintah menjadi faktor kunci bagi pertumbuhan perbankan syariah yang stabil, berkelanjutan, dan inklusif.

Kata kunci: Perbankan Syariah, BI, OJK, Inklusi Keuangan

Abstract

This study analyzes the revised projection of Islamic banking financing growth in 2025, as estimated by Bank Indonesia at 8–11 percent. The research focuses on the roles of Bank Indonesia (BI), the Financial Services Authority (OJK), and government strategies in expanding Islamic financial inclusion. This study applies a qualitative approach using the library research method. Data were obtained from official regulations, government policies, and relevant academic literature on Islamic banking development. The findings reveal that the downward revision from 11–13 percent to 8–11 percent reflects BI's cautious stance in responding to global uncertainty. OJK strengthens supervision and promotes financial literacy, while the government supports access through the National Strategy for Financial Inclusion (SNKI). The study concludes that the synergy among BI, OJK, and the government plays a crucial role in ensuring the stability, sustainability, and inclusiveness of Islamic banking growth.

Keywords: Islamic Banking, BI, OJK, Financial Inclusion

PENDAHULUAN

Industri perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan perkembangan, meskipun dihadapkan pada tantangan global. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan pembiayaan syariah pada tahun 2025 berada di kisaran 8–11 persen, setelah sebelumnya menurunkan target dari 11–13 persen. Revisi ini menandakan sikap hati-hati regulator untuk menjaga stabilitas, sekaligus menunjukkan keseriusan dalam menjaga keberlanjutan industri.

Kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa perbankan syariah masih sangat bergantung pada akad murabahah. Akad ini dinilai paling aman, sederhana, dan mudah dipahami, baik oleh bank maupun nasabah. Namun, dominasi yang terlalu besar juga menandakan rendahnya variasi produk. Diversifikasi akad, seperti musyarakah atau mudharabah, menjadi kebutuhan agar pertumbuhan tidak hanya bertumpu pada satu instrumen.

Selain itu, proporsi pasar perbankan syariah yang baru mencapai 5,12 persen menunjukkan masih banyak tantangan dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Di sinilah peran OJK dan pemerintah menjadi sangat penting. OJK memperkuat

pengawasan serta menjaga kepatuhan syariah, sedangkan pemerintah hadir dengan enam asas Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) untuk memperluas akses keuangan syariah bagi masyarakat.

Dengan demikian, revisi proyeksi BI bukan sekadar angka, melainkan momentum untuk memperkuat kerja sama antar lembaga agar pertumbuhan perbankan syariah tetap berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat luas..

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Penulis mengumpulkan data dari berita resmi Bank Indonesia, kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan, dan literatur akademik yang terkait dengan tata kelola keuangan syariah di Indonesia. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan membandingkan peran Bank Indonesia, OJK, dan strategi inklusi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana kebijakan moneter, pengawasan, dan strategi inklusi saling mendukung. Dengan begitu, penelitian dapat menjelaskan mengapa revisi proyeksi BI bukan hanya soal penyesuaian angka, tetapi juga langkah strategis untuk memastikan pertumbuhan industri perbankan syariah tetap stabil dan inklusif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam ekosistem industri keuangan syariah di Indonesia, peran lembaga regulator dan pengawas menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan, integritas, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Setiap lembaga memiliki fungsi strategis yang saling melengkapi, mulai dari penetapan kebijakan, pengawasan operasional, hingga pemberian fatwa syariah. Di antara lembaga-lembaga tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menempati posisi sentral sebagai regulator utama yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah.

OJK berperan aktif memastikan bank syariah tetap sehat dan patuh syariah. Dengan kewenangan yang diberikan UU No. 21 Tahun 2011, OJK memperkuat pengawasan agar pembiayaan tidak menimbulkan risiko baru. Selain itu, OJK mendorong literasi dan inklusi agar produk syariah menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama kelompok yang belum tersentuh layanan perbankan. Bank Indonesia merevisi target pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah tahun 2025 dari 11–13% menjadi 8–11%. Revisi ini mencerminkan sikap hati-hati regulator menghadapi ketidakpastian global sekaligus menjaga stabilitas industri. Prinsip kehati-hatian menjadi fondasi penting dalam praktik perbankan di seluruh dunia, ketentuan ini resmi diperkenalkan oleh Bank for International Settlements (BIS) pada 28 Februari 1991 (Anugrahita & Baidhowi, 2025).

OJK diberikan mandat penuh untuk menyusun regulasi, melakukan pengawasan, serta menegakkan kepatuhan LKS terhadap prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (Azhari, 2025). Pengawasan LKS dijalankan secara terpusat oleh OJK di tingkat nasional, namun pelaksanaannya turut melibatkan kantor-kantor regional OJK yang memiliki kewenangan di wilayah masing-masing untuk melakukan pengawasan langsung terhadap lembaga keuangan syariah yang beroperasi di daerah (Salam & Irsyad, 2020). Bank syariah menjalankan kegiatan pengawasan dan audit sebagai satu rangkaian yang saling mendukung dalam tata kelola perusahaan (*corporate governance*), dengan tetap berpegang pada standar dan kode etik (Minarni, 2013).

OJK berperan aktif memastikan bank syariah tetap sehat dan patuh syariah. Dengan kewenangan yang diberikan UU No. 21 Tahun 2011, OJK memperkuat pengawasan agar pembiayaan tidak menimbulkan risiko baru. Selain itu, OJK mendorong literasi dan inklusi agar produk syariah menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama kelompok yang belum tersentuh layanan perbankan.

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memastikan stabilitas moneter dan membantu membangun lembaga keuangan syariah di Indonesia. Untuk mengatur likuiditas lembaga keuangan syariah, Bank Indonesia telah membuat instrumen syariah seperti Sertifikat Bank

Indonesia Syariah (SBIS) dan Sukuk Bank Indonesia sebagai bagian dari kebijakan moneternya. Dengan adanya instrumen ini, perbankan syariah tetap dapat mempertahankan keseimbangan keuangan dan menghindari gejolak krisis. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas lembaga keuangan syariah dan stabilitas moneter saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan (Zuhroh et al., 2025).

Bank Indonesia menjalankan fungsi moneter dengan menyediakan instrumen syariah, seperti SBIS dan Sukuk BI. Melalui instrumen ini, BI membantu bank syariah menjaga likuiditas dan tetap kuat menghadapi gejolak global. Revisi target pertumbuhan menjadi 8–11% juga menunjukkan bagaimana BI menyesuaikan kebijakan agar realistis tanpa mengabaikan potensi pasar syariah yang besar.

Dalam praktik operasional, bank syariah di Indonesia masih sangat bergantung pada akad murabahah dalam menyalurkan pembiayaan. Ketergantungan ini terjadi karena murabahah dinilai lebih aman, jelas dalam struktur harga, dan mudah diterapkan oleh lembaga maupun dipahami oleh nasabah. Pembiayaan murabahah merupakan akad yang paling dominan serta terbukti memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan aset bank syariah di Indonesia (Pertiwi, 2021). Namun, dominasi yang terlalu tinggi juga mengindikasikan perlunya diversifikasi akad agar industri perbankan syariah tidak hanya bertumpu pada satu model kontrak.

Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk syariah menjadi kunci agar pembiayaan syariah berkembang berkelanjutan. Melalui teknologi digital, bank syariah dapat memperluas jangkauan ke masyarakat hingga ke daerah terpencil serta menyediakan layanan keuangan yang sederhana dan mudah dijangkau (Khotimah & Sunarno, 2025). Dengan pangsa pasar yang masih terbatas pada 5,12%, perbankan syariah menghadapi tantangan memperluas jangkauan melalui literasi dan inklusi keuangan serta menjaga loyalitas nasabah dengan layanan terbaik (Dz., 2018).

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah merumuskan enam asas Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang mencakup bimbingan keuangan, layanan publik, pemetaan informasi, regulasi pendukung, intermediasi dan distribusi, serta perlindungan konsumen sebagai upaya memperkuat inklusi keuangan nasional (Nengsih, 2023). Regulasi yang kuat dan transformasi teknologi yang berkelanjutan mendorong perbankan syariah untuk memainkan peran lebih besar dalam perekonomian nasional (Simbolon et al., 2025).

Di lapangan, bank syariah masih sangat bergantung pada akad murabahah. Akad ini memang aman dan mudah dipahami, sehingga banyak digunakan. Namun, dominasi murabahah juga menandakan kurangnya variasi produk. Diversifikasi akad seperti musyarakah dan mudharabah menjadi penting agar pertumbuhan lebih sehat dan tidak bergantung pada satu model saja.

Tantangan lain adalah rendahnya pangsa pasar yang baru mencapai 5,12%. Angka ini menggambarkan bahwa potensi syariah belum tergarap maksimal. Bank syariah perlu meningkatkan edukasi dan inklusi keuangan serta menjaga loyalitas nasabah dengan layanan terbaik. Pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan enam pilar Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang mencakup edukasi, fasilitas publik, regulasi pendukung, pemetaan informasi, intermediasi, dan perlindungan konsumen. Pilar-pilar ini menjadi jalan untuk memperluas akses masyarakat pada layanan keuangan syariah.

Dengan kata lain, revisi target BI bukan hanya soal penyesuaian angka, tetapi juga momentum memperkuat kerja sama. OJK menjaga aturan dan pengawasan, BI memastikan stabilitas moneter dengan instrumen syariah, dan pemerintah mendukung inklusi melalui SNKI. Sinergi inilah yang akan menentukan apakah pembiayaan syariah bisa tumbuh berkelanjutan dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Setiap pihak yang peduli pada pengembangan lembaga keuangan syariah menjadikan upaya mengembangkan dan menjaga kemurnian lembaga ekonomi syariah di Indonesia sebagai bentuk jihad (Al-Hakim, 2013).

KESIMPULAN

Industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif meskipun dihadapkan pada tantangan global. Revisi proyeksi pertumbuhan pembiayaan tahun 2025 menjadi 8–11% mencerminkan prinsip prudential theory, di mana Bank Indonesia

mengambil langkah hati-hati untuk menjaga stabilitas industri. BI berperan penting melalui instrumen moneter syariah seperti SBIS dan Sukuk BI yang membantu menjaga likuiditas sekaligus memperkuat daya tahan perbankan syariah terhadap gejolak global.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki posisi sentral sesuai dengan corporate governance theory karena bertugas mengatur, mengawasi, dan memastikan kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip syariah. Selain itu, OJK berkontribusi dalam meningkatkan literasi serta inklusi keuangan, sejalan dengan financial inclusion theory, agar produk perbankan syariah menjangkau lebih banyak masyarakat. Pemerintah turut memperkuat ekosistem melalui enam pilar Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), yang berfokus pada edukasi, perlindungan konsumen, dan pemerataan akses keuangan syariah.

Meskipun demikian, ketergantungan yang tinggi pada akad murabahah menunjukkan perlunya diversifikasi produk sesuai risk diversification theory, agar pertumbuhan industri lebih sehat dan tidak bertumpu pada satu instrumen. Dengan demikian, sinergi antara Bank Indonesia, OJK, dan pemerintah menjadi faktor utama dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah yang inklusif, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat serta perekonomian nasional, sekaligus menjaga kemurnian prinsip syariah sebagai fondasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hakim, S. (2013). Perkembangan regulasi perbankan syariah di Indonesia. *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 13(1), 15. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i1.15-31>
- Anugrahita, R., & Baidhowi. (2025). *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*. 2(2), 438–448.
- Azhari, E. (2025). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Lembaga Keuangan Syariah : Studi Analisis Hukum. *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 5(2), 100–109. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v5i2.5894>
- Dz., A. S. (2018). Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi dan Tantangan. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 10(1), 63. <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i1.2813>
- Khotimah, H., & Sunarno, S. (2025). Peran Bank dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 9(1), 116–123.
- Minarni. (2013). Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah, Dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah. *La Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 29–40.
- Nengsih, N. (2023). Sinergisitas Pemangku Kepentingan Dalam Mengimplementasikan Inklusi Keuangan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Equivalent : Journal Of Economic, Accounting and Management*, 1(2), 64–74. <https://doi.org/10.61994/equivalent.v1i2.61>
- Pertiwi, P. A. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah di Indonesia. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 1(2), 362–372. <https://doi.org/10.35313/jaief.v1i2.2470>
- Salam, A., & Irsyad, S. M. (2020). Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Lembaga Muhtasib Dalam Industri Keuangan Syariah di Indonesia. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 9(2), 73. [https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9\(2\).73-85](https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9(2).73-85)
- Simbolon, I. C., Samosir, J. M. C., Harahap, N. A., Nurhaliza, N., Hanum, S. L., Sayiddina, S., & Simamora, V. (2025). Analisis Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Perbankan Syariah di Indonesia pada Tahun 2013-2023. *Journal of Citizen Research and Development*, 2(1), 453–460. <https://doi.org/10.57235/jcrd.v2i1.4682>
- Zuhroh, I., Anindynta, F. A., & Rusdianasari, F. (2025). Integrasi Kebijakan Makroprudensial Dan Moneter Terhadap Resiliensi Bank Syariah Di Indonesia. *Journal of Financial Economics & Investment*, 5(1), 45–57. <https://doi.org/10.22219/jofei.v5i1.39744>